

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan Negara. Besaran kontribusi pajak berperan dalam menjamin stabilitas ketersediaan sumber pendapatan negara (Andiani & Mochtar, 2021). Menurut Defitri et al. (2023) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Selain itu, pajak memiliki peran krusial dalam mendukung proses pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat secara optimal.

Pajak merupakan kewajiban yang mengharuskan sebagian kekayaan diserahkan kepada negara sebagai akibat dari kondisi, peristiwa, atau tindakan yang menimbulkan status tertentu. Kewajiban ini bukanlah bentuk sanksi, melainkan diatur oleh peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa. Meskipun tidak disertai dengan imbalan langsung dari negara, pajak berperan dalam mendukung pemeliharaan kesejahteraan masyarakat secara umum. Menurut Tirtono et al. (2022) pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan oleh negara dan bersifat memaksa, di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak tidak memberikan imbalan langsung yang dapat ditentukan secara spesifik, namun berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pengeluaran publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan mekanisme *self-assessment*, di mana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk mencatat, menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri penghasilan dan pajak yang terutang. Dengan diterapkannya sistem ini, Wajib Pajak memperoleh kebebasan sekaligus tanggung

jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, efektivitas sistem *self-assessment* secara tidak langsung bergantung pada tingkat kejujuran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak didefinisikan sebagai individu atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, termasuk sebagai pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Shofaa & Nurhasanah (2023) untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak di Indonesia, pemerintah mengenakan berbagai jenis pajak kepada warga negara, seperti pajak penghasilan, pajak atas properti, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak hiburan, pajak reklame, serta pajak hadiah. Pajak penghasilan dikenakan pada berbagai sumber pendapatan, termasuk warisan yang belum terbagi, penghasilan individu, badan usaha, dan bentuk usaha tetap yang memperoleh pendapatan di dalam wilayah Indonesia. Salah satu bentuk pajak penghasilan yang diterapkan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri, baik dalam hubungan kerja tetap maupun sebagai pekerja lepas.

Menurut Tirtono et al. (2022), masyarakat berperan sebagai subjek pajak, sedangkan kekayaan yang mereka miliki dikategorikan sebagai objek pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah secara aktif melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini tercermin dari penetapan target penerimaan pajak yang tinggi dan terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa pajak memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan utama bagi negara.

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sektor pajak merupakan kontributor utama dalam penerimaan negara. Hal ini dapat dianalisis melalui Tabel 1.1, yang menyajikan perbandingan realisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak dengan penerimaan negara yang berasal dari sektor non-pajak.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2022	2.034.552,50	595.594,50	2.630.147,00
2023	2.118.348,00	515.800,90	2.634.148,90
2024	2.309.859,80	492.003,10	2.801.862,90

Sumber : bps.go.id, tahun 2025

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor non-pajak. Temuan ini menguatkan bukti bahwa pajak berperan sebagai kontributor utama dalam pendapatan negara dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Mengingat peran pajak yang krusial bagi perekonomian Indonesia, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai strategi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah reformasi perpajakan (tax reform), yang mencakup perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan beberapa tahapan reformasi perpajakan, termasuk penyempurnaan regulasi pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000, dan yang terakhir pada periode 2002–2008, yang dikenal sebagai era modernisasi perpajakan (Tirtono et al., 2022).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban perpajakan (Tanjung et al., 2022). Apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang memadai terkait peraturan perpajakan, mereka akan menyadari pentingnya pembayaran pajak bagi kepentingan negara, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk memenuhi

kewajiban pajaknya. Hal ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tidak hanya bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Penghasilan, tetapi juga diharapkan menjadi contoh dalam kepatuhan pajak bagi masyarakat. Dengan pemahaman perpajakan yang baik, PNS dapat lebih menyadari peran penting mereka dalam menjaga stabilitas penerimaan negara serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena mereka termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tetap dan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai aparatur negara, PNS diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kepatuhan perpajakan, terutama dalam memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak PNS tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan.

Fenomena ketidakpatuhan pajak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan setelah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, divonis 14 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) (Tim detikcom, 2024). Publik sebelumnya menyoroti gaya hidup mewah keluarganya yang tidak sebanding dengan profilnya sebagai pejabat pajak, termasuk kepemilikan 11 bidang tanah dan bangunan serta total kekayaan sebesar Rp56,1 miliar pada 2021, yang meningkat tajam dari sekitar Rp21 miliar pada 2011 (Putra, 2023). Kasus ini menjadi peringatan bagi pejabat negara untuk lebih transparan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sekaligus mematuhi ketentuan perpajakan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun ASN memiliki penghasilan tetap dan kewajiban perpajakan yang jelas, ketidakpatuhan masih dapat terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak wajib

pajak orang pribadi di kalangan PNS, dengan studi kasus di RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Menurut Nurjanna (2020), pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan aset yang diperoleh melalui pemenuhan suatu kewajiban, yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas utama yang dilakukan secara berkelanjutan oleh suatu perusahaan. Tingkat penghasilan seseorang atau Wajib Pajak dapat memengaruhi kesediaannya dalam membayar pajak. Wajib Pajak dengan penghasilan tinggi cenderung lebih bersedia memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan individu dengan pendapatan lebih rendah mungkin merasa terbebani dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi, karena sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Prastyatini & Rahmawati, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Haryati (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan serupa juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Prastyatini & Rahmawati (2023), yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Amanda *et al.* (2023), yang menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ramadhanty & Zulaikha (2020), sanksi perpajakan merupakan salah satu bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam sistem *self-assessment*. Berbagai jenis sanksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Regulasi ini mencakup sanksi pidana maupun sanksi administratif, beserta mekanisme penegakan hukumnya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, di mana semakin berat sanksi yang diberlakukan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak cenderung meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Agista (2023) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan serupa juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2023), yang menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Namun, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tirtono et al. (2022), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Hani & Furqon (2021), pemahaman perpajakan merujuk pada kemampuan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan, termasuk ketentuan terkait tarif pajak yang harus dibayarkan berdasarkan undang-undang serta manfaat pajak bagi kehidupan mereka. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dapat menyebabkan ketidakpatuhan, sehingga keterbatasan pemahaman terhadap pajak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nitasari et al. (2023) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Rahmawati & Kamil (2023), yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ratu et al. (2024) menghasilkan temuan berbeda, di mana pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tinjauan literatur, mayoritas penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak lebih banyak berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi di kalangan PNS dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan.

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa jurnal yang telah dikumpulkan, terdapat variasi dalam kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian - penelitian sebelumnya. Variasi tersebut menunjukkan bahwa temuan terkait kepatuhan Wajib Pajak masih belum konsisten dan belum dapat ditarik pola kesimpulan yang seragam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI PERPAJAKAN & PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**" Studi Kasus Pada PNS di RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah ditulis sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PNS)?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PNS)?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PNS)?
4. Apakah tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PNS)?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus PNS di RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten, dengan variabel tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PNS).
2. Untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PNS).
3. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PNS).
4. Untuk mengetahui tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi (PNS).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kepatuhan wajib pajak di kalangan PNS, sebagai salah satu kelompok wajib pajak yang signifikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan PNS. Bagi PNS di RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, bagi pihak manajemen RSUP, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun program atau pelatihan terkait perpajakan guna meningkatkan kepatuhan pajak pegawainya.